



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN (Alm)
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/2 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sidungkul, Kelurahan Cengklong RT 029/RW 014, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten/Dukuh Timulo, Desa Boto RT 003/RW 003, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2023/Reskrim tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II B Pati oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal **362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi K2806LA Typo MIO/AL115S 5TL, Tahun 2005 warna merah, Nomor Rangka MH35TL0025K118480, Nomor Mesin 5TL117907 beserta STNKnya;
 - 1 (satu) bukti Pemilik Kendaraan Bermotor 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi K2806LA Typo MIO/AL115S 5TL, Tahun 2005 warna merah, Nomor Rangka MH35TL0025K118480, Nomor Mesin 5TL117907;

Dikembalikan kepada Saksi Korban EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

- Bahwa terdakwa ANGGIE PRATAMA bin YATIMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di garasi samping warung milik Sdri. SRI MURTI masuk Desa Karangrejo Dukuh Karangboyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana yang masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K2806LA, Type MIO / AL115S 5TL, tahun 2005, warna merah, nomor rangka MH35TL0025K118480, nomor mesin 5TL117907 tersebut, dengan cara mengambil kunci kontak yang berada di atas kulkas warung milik Sdri. SRI MURTI, setelah terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K2806LA tersebut terdakwa pergunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah kemudian sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K2806LA tersebut terdakwa cuci lalu terdakwa membuka jok dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK atas nama HARVYTO alamat Kudukeras RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, saat di cuci saksi WARSI SULISTYORINI bin SUPAT (alm) (ibu terdakwa) sudah mengingatkan terdakwa agar motor tersebut di kembalikan yang punya karena ibunya tidak percaya pengakuan terdakwa jika motor tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio nomor polisi K2806LA tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB kepada PURWADI (Daftar Pencarian Orang Polresta Pati) alamat Desa Sumberan Rt.05 Rw.01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati melalui perantara Sdr. SUMADI tetangga terdakwa yang saat ini dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO), dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. SUMADI mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang yang masih berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk karaoke dan minum-minuman keras bersama teman-temannya dan habis;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K2806LA, Type MIO / AL115S 5TL, tahun 2005, warna merah, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH35TL0025K118480, nomor mesin 5TL117907 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi EKO WAHYU PRASETIYAN bin KANDAR;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi EKO WAHYU PRASETIYAN bin KANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi K2806 LA milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi parkir di dalam Garasi di samping warung milik Ibu Saksi di Desa Karangrejo, RT.001 RW.002 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelumnya Saksi masih mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah Saksi parkir di Garasi, kuncinya Saksi cabut dan Saksi simpan di atas kulkas di dalam warung;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WIB Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak berada lagi di garasi, lalu Saksi mencari kuncinya yang Saksi simpan di atas kulkas di dalam warung dan ternyata juga sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi langsung mencari-cari sepeda motor tersebut ke mana-mana namun tidak bertemu sehingga Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah ditemukan oleh Polisi dan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah memeriksa sepeda motor tersebut di kantor polisi dan tidak ada bagian yang hilang atau rusak dan STNK yang Saksi simpan di Jok juga masih ada;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga sepeda motor Saksi tersebut sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI EDHI SULISTIYONO Bin SUJAIS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi K2806LA milik **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pk.12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saat Saksi hendak membeli mie ayam di depan warung Ibu MURTI (ibu dari **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR**) yang terletak di Dukuh Karangboyo, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Saksi bertemu dengan **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR** dan menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi K2806 LA miliknya dicuri orang pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 saat sedang diparkir di Garasi di samping warung tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR** bahwa sepeda otor tersebut telah ditemukan oleh Polisi dan Pelaku yang telah mengambilnya adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI ARIF SETYA EFENDI Bin SARPIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi K2806 LA milik **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pk.12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pk 18.15 WIB saat Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga di Desa Sumberan RT 003 RW 001 Kecamatan Jaken, tiba-tiba saksi didatangi anggota Polisi dan meminta bantuan Saksi untuk ikut mendampingi dan menyaksikan pencarian salah seorang warga Saksi yang bernama PUR di rumahnya;
- Bahwa di rumahnya tersebut PUR tidak ditemukan namun Polisi menemukan sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi K2806 LA dan di joknya terdapat STNK atas nama HARVYTO yang beralamat di Kudukeras RT 04 RW 01 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa saat itu anggota Polisi tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR** yang telah hilang dari garasinya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pk.12.00 WIB;
- Bahwa Saksi dijelaskan juga oleh Polisi bahwa ANGGIE PRATAMA (Terdakwa dalam perkara ini) telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan **EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR** sebagai pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi K2806 LA pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pk 09.00 WIB di Garasi di samping warung milik Ibu SRI MURTI di RT 001 RW 002 Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam warung dan mengambil kunci kontaknya yang terletak di atas kulkas dan dengan kunci tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa di RT 003 RW 001 Desa Sumberan Kecamatan Jaken;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa mencuci sepeda motor tersebut dan Terdakwa menemukan STNK di Jok sepeda motor atas nama HARVYTO;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tapi dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama SUMADI dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada SUMADI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan untuk bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa telah berada di sekitar lokasi tempat kejadian dan mengikuti pemilik sepeda motor yang memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi dan Terdakwa melihat ia meletakkan kunci sepeda motor di atas kulkas di dalam warung, dan karena situasi di warung dan sekitarnya sepi sehingga Terdakwa langsung masuk ke warung mengambil kunci sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa diketahui oleh Pemiliknya maupun orang lain di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi K2806 LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna merah Nomor Polisi K2806 LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480

Barang-barang bukti tersebut setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480 dari tempat penyimpanannya semula di Garasi di samping warung Ibu SRI MURTI di Dukuh Karangboyo, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

- Bahwa benar, sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480 tersebut adalah milik EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR sebagai Pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi warung Ibu SRI MURTI dan mengamati Saksi EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR memarkirkan sepeda motor di Garasi dan Terdakwa terus memperhatikan sampai Saksi EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas kulkas di dalam warung;
- Bahwa benar, setelah melihat suasana di warung dan sekitarnya sepi, Terdakwa langsung masuk mengambil kunci motor lalu menghidupkan motor dan membawanya pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa dengan perantaraan temannya yang bernama SUMADI telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi Nomor Polisi K2806 LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan untuk bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada Subyek Hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN Alm. yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di persidangan sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa kata “mengambil” mengandung arti memindahkan sesuatu barang dari tempat penyimpanannya semula dan menempatkannya di tempat lain atau dalam kekuasaan orang yang memindahkan barang tersebut. Jadi harus ada perpindahan dari suatu tempat semula ke tempat lain menurut kehendak orang yang memindahkan. Pasal ini mensyaratkan pula bahwa barang yang dipindahkan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan termasuk kepunyaan orang yang memindahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 telah



memindahkan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480 dari tempat penyimpanannya semula di dalam Garasi di samping warung milik Ibu SRI MURTI di Dukuh Karangboyo, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Timulo, Desa Boto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta hukum pula bahwa sepeda motor yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480 tersebut seluruhnya adalah milik EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud untuk dimiliki” mengandung arti adanya kehendak atau niat bathin untuk meperlakukan sesuatu seolah-olah adalah kepunyaan sendiri, sedangkan kata “melawan hukum” mengandung arti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 setelah mengambil sepeda motor yamaha Mio warna merah Nomor Polisi K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480 dari garasi di samping warung Ibu SRI MURTI dan membawanya ke rumah Terdakwa sendiri di Dukuh Timulo, Desa Boto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati selanjutnya dengan perantaraan teman terdakwa yang bernama SUMADI Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sesuai kehendak bebas Terdakwa dengan harga yang Terdakwa tentukan sendiri menunjukkan seolah-olah sepeda motor



tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya telah bertentangan dengan hak subyektif dari EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR yang adalah pemilik sah dari sepeda motor tersebut;

Dengan demikian, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal adanya yang dapat dijadikan sebagai “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ✓ Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ✓ Terdakwa belum pernah di hukum;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIE PRATAMA Bin YATIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna merah Nomor Polisi K2806LA Nomor Mesin 5TL117907 Nomor Rangka MH35TL0025K118480Dikembalikan kepada Saksi EKO WAHYU PRASETIYAN Bin KANDAR;
6. Membebankan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, **Marice Dillak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Budi Aryono, S.H., M.H., Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Arni Muncarsari**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh **Tulhah Yasir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari